Dinas Pendidikan



Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

http://dindik.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan

Surat Keterangan Ijazah/STTB/SKHUN/STL Rusak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Ijasah Asli
- 2. Akte Kelahiran
- 3. Foto Diri terbaru ukuran 3X4 sebanyak 1 Lembar
- 4. Materai Rp. 6.000 sebanyak 1 lembar
- 5. Pengantar dari Sekolah asal
- 6. Apabila sekolah asal sudah tidak beroperasional/regroping maka pengurusan langsung ke DInas Pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pemohon membawa berkas 2. Petugas memverifikasi berkas 3. Petugas memintakan legalisasi ke Kepala Dinas apabila masih ada kekurangan berkas dikembalikan untuk mencukupi 4. Petugas mengagendakan dan di kembalikan ke Pemohon

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

http://dindik.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pemohon membawa berkas dengan membawa bukti asli yang rusak untuk dimintakan Surat Keterangan Ijazah/STTB/SKHUN/STL Rusak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan IJazah Rusak

Pengaduan Layanan

Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP dan Bidang PAUD dan NON FORMAL